

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Implementasi Program Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4 Kecamatan Percut sei tuan dan sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil wawancara dengan ketua dan staf Dewan Pertimbangan Pembinaan dan Pembinaan Perkawinan (BP4) Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Ahmad Sayuti Hasibuan, Wasimah, Rosmayati Novitasari Tarigan menerima informasi bimbingan perkawinan agar tidak terjadi perselisihan untuk mencegah perceraian dan putusnya perkawinan seumur hidup Pemeliharaan perkawinan (BP4) Percut Sei Tuan dan . Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang :

a. Sebagai Konselor.

Konseling adalah pengajaran atau pelajaran yang baik, nasehat yang baik (instruksi, peringatan, pencegahan). Konselor adalah orang yang memberikan nasehat dan saran. Konseling adalah memberi nasehat. Penyuluhan perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dan pasangan mengucapkan siqhat taklik, pasangan suami istri dikonseling oleh petugas sei tuan BP4 kecamatan Percut dan Delin sibolangit atau petugas pencatat nikah. Kabupaten Serdang. Terkadang petugas BP4 meminta tokoh agama atau masyarakat atau orang tua pasangan suami istri untuk memberikan konseling kepada pasangan. Seorang wanita menciptakan keluarga bahagia dunia dan akhirat dari pernikahannya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu juga menjadi mediator bagaimana menyelesaikan perselisihan perkawinan sehingga perkawinan menjadi kokoh dan tidak mudah putus. Dijelaskan pula bagaimana cara membesarkan anak menjadi anak yang bertaqwa dan bertaqwa dengan memasukkan pendidikan agama dalam keluarga. Penyuluhan ini dilakukan bekerjasama dengan Biro Agama Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit Wilayah Deli Serdang yang diawaki oleh petugas BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit Wilayah Deli Serdang yang mempunyai perselisihan.

perkawinan, kantor urusan agama di kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang serta rumah yang mengingatkan kita akan baik buruknya suami, istri dan anak. Jika perselisihan tidak terselesaikan dengan baik, maka dapat berujung pada perceraian. Putusnya perkawinan merugikan kedua belah pihak, terutama anak-anaknya. Nasihat ini diberikan kepada suami istri untuk memikirkan kebahagiaan masa depan anak-anaknya. Hal ini dilakukan BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang kepada pasangan suami istri yang memberitahukan kepada BP4 di kecamatannya. Apabila permasalahan perkawinan cukup berat dan sulit untuk didamaikan serta tetap teguh pada keputusan untuk mengakhiri perkawinan, maka disarankan untuk melangsungkan perkawinan damai dengan mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama Deli Serdang. Petugas BP4 berpesan kepada mereka untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan suami atau istri dan terus memberikan perhatian terhadap anak-anaknya serta memberikan penghidupan dan pendidikan yang baik,

b. Sebagai Fasilitator.

Fasilitas adalah alat untuk memudahkan operasional; kenyamanan yang mempermudah suatu tugas (hidup, bepergian), kenyamanan, alat yang mempermudah tugas atau pekerjaan. Penyelenggara adalah orang yang menyediakan sumber daya. BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit sebagai Pendamping Kabupaten Deli Serdang, tempat bagi pasangan suami istri di Kecamatan tersebut untuk melaporkan adanya perselisihan dalam perkawinannya. Petugas BP4 akan menerima dan mencatat permasalahan tersebut. Dan BP4 Kecamatan Percut, Sei Tuan dan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat suami istri dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, dipimpin oleh petugas BP4 Kecamatan Percut, Sei Tuan dan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

c. Sebagai Mediator.

Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga ikut serta sebagai penasihat dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Perantara adalah perantara, penghubung dan perantara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Mediator adalah pihak

ketiga yang bertindak sebagai perantara, penengah, penengah atau penghubung antara para pihak yang bersengketa. Setelah menerima pesan dari suami atau istri, Dewan Pembinaan dan Pemeliharaan Pernikahan bertindak sebagai mediator dan mengajak suami istri untuk meminta keterangan mengenai permasalahan yang terjadi dalam pernikahan serta mencari tahu dan berdiskusi bersama apa yang menjadi alasan pernikahan tersebut. . pernikahan perselisihan perkawinan, sehingga ada harapan agar perkawinan itu langgeng dan perkawinan itu tidak putus.

d. Sebagai Wasilah/Media/Penyampai pesan.

Komunikator/Media adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada suatu media. Komunikator adalah penerima pesan dalam komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sedemikian rupa sehingga pesan yang bersangkutan dapat dipahami. 65 Dewan Pertimbangan Pembinaan dan Pemeliharaan Pernikahan Subbagian Percut Sei Tuan dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang merupakan media penyampai pesan kepada media yang bersengketa. BP4 Percut Kecamatan Sei Tuan, setelah mengetahui akar masalah perselisihan suami istri, apa yang diinginkan dan tidak diinginkan suami istri, petugas BP4 akan menyampaikan pesan tentang apa yang diinginkan dan tidak diinginkan suami. keinginan untuk seorang pria atau wanita. Dengan mengkomunikasikan pesan tersebut, seorang pria atau wanita mengetahui apa yang diinginkannya dari pasangannya, sehingga mereka dapat mendiskusikan permasalahan bersama, menyelesaikannya dengan tetap menyadari kekurangan dan kesalahan masing-masing. masing.

e. Penyelenggara Kursus Pra nikah

Sesuai Pasal 3(1) SK Dirjen Umat Islam Tahun 2013, penyelenggara kursus pranikah adalah BP4 atau organisasi keagamaan apa pun kecuali penyelenggara pernikahan pranikah . Kursus perkawinan yang diakreditasi oleh KUA/BP\$ agama kecamatan memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pembentukan keluarga dan pengurangan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

I. Sarana Studi/Pembelajaran.

Penyelenggaraan kursus pranikah meliputi kesempatan belajar, program studi, modul dan materi pembelajaran lainnya.

II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materinya terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi di berikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Kursus pra nikah di berikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu selma 24 jam pelajaran (JPL) selam 3 hari atau di buat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. waktunya di sesuaikan dengan kesempatan peserta. Di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia singapura. Majelis ulama Singapura (MUIS) merupakan contoh lembaga menyelenggarakan kursus pra nikah selam satu sampai 3 bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan jabatan kemajuan agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan denag 8 sampai 10 kali pertemuan. waktunya di sesuaikan dengan peserta yang umumnya pegawai dan buruh

III. Narasumber/Pengajaran

- a) Konsultan
- b) Tokoh agama
- c) Psikolog
- d) Profesional di bidangnya

IV. Pembiayaan

Pembiayaan kussus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 bersumber dari dana APBN dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa di berikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat di benarkan sepanjang untuk peningkatan dan kesejahteraan dan pembinaan ummat sesuai dengan peraturan perundang undangan .

V. Sertifikasi

Sertifikasi adalah pernyataan resmi yang di keluarkan lembaga yang berkompeten yang telah di akreditasi oleh kementerian agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah .sertifikat di siapkan organisasi lembaga,sertifikat di berikan kepada peserta yang kursus sebagai tanda kelulusan atau bukti lulus.sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan pada saat mendaftar di KUA kecamatan sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat di anjurkan untuk memilikinya ,karena dengan memiliki sertifikat pasangan calon pengatin sudah memiliki bekal pengetahuan tentang kerumah tangaan.

VI. Program Tambahan BP4

- a) Pembinaan Calon pengantin
- b) BRUS (Bimbingan remaja Usia sekolah)
- c) Seminar Pernikahan
- d) Khutbah Jumat
- e) Safari Jumat
- f) Penyuluhan

Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei Tuan,Hamparan Perak,Sibolangit Tahun 2014 Tabel 2

No	Kecamatan	Jumlah Nikah
1	Percut Sei Tuan	2.250
2	Hamparan Perak	1290
3	Sibolangit	20
	Jumlah Total	3.560

Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei Tuan,Hamparan Perak,Sibolangit Tahun 2015 Tabel 3

No	Kecamatan	Jumlah Nikah
1	Percut Sei Tuan	2.200
2	Hampan Perak	1300
3	Sibolangit	21
	Jumlah Total	3.521

Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei tuan,Hampan Perak,Sibolangit Tahun 2016 Tabel 4

No	Kecamatan	Jumlah Nikah
1	Percut Sei Tuan	2.255
2	Hampan Perak	1.320
3	Sibolangit	20
	Jumlah Total	3.595

Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei tuan,Hampan Perak,Sibolangit Tahun 2017 Tabel 5

No	Kecamatan	Jumlah Nikah
1	Percut Sei Tuan	2.260
2	Hampan Perak	1.325
3	Sibolangit	21
	Jumlah Total	3.606

Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei tuan,Hampan Perak,Sibolangit Tahun 2018 Tabel 6

No	Kecamatan	Jumlah Nikah
1	Percut Sei Tuan	2.256
2	Hamparan Perak	1.325
3	Sibolangit	19
	Jumlah Total	3.600

Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei tuan,Hamparan Perak,Sibolangit Tahun 2019 Tabel 7

No	Kecamatan	Jumlah Nikah
1	Percut Sei Tuan	2.257
2	Hamparan Perak	1.321
3	Sibolangit	22
	Jumlah Total	3.600

Data Pernikahan Di Kecamatan Percut Sei tuan,Hamparan Perak,Sibolangit Tahun 2020 Tabel 8

No	Kecamatan	Jumlah Nikah
1	Percut Sei Tuan	2.260
2	Hamparan Perak	1.330
3	Sibolangit	23
	Jumlah Total	3.613

2. Perceraian Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2022-2023

Dari hasil penelitian bahwa keberhasilan peran BP4 Kecamatan percut sei tuan, hamparan perak dan sibolangit dalam menyelesaikan sengketa dalam

perkawinan Sebagai upaya antisipasi perceraian dapat dilihat pada tabel banyaknya jumlah yang berkonsultasi di BP4 Kecamatan percut sei tuan, hampan perak dan sibolangit adalah sebagai berikut:

Laporan Penyebab Perceraian Tahun 2021

Pengadilan Agama Lubuk Pakam¹ Tabel 9

No	Satuan Kerja	PA Lubuk Pakam	Jumlah
1	Poligami Tidak Sehat	1	1
2	Krisis Moral	-	-
3	Cemburu	-	-
4	Kawin Paksa	-	-
5	Ekonomi	1	1
6	Tidak Ada Tanggung Jawab	204	204
7	Kawin di bawah Umur	-	-
8	Menyakiti jasmani	-	-
9	Menyakiti Mental	-	-
10	Dihukum	10	10
11	Cacat Biologis	-	-
12	Poligami	-	-
13	Gangguan pihak ketiga	-	-
14	Tidak ada keharmonisan	2.569	2.569
15	Lain lain	7	7
	Jumlah	2.792	2.792

Laporan Akta Cerai Tahun 2021 Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tabel 10

Satuan Kerja	PA Lubuk Pakam	Jumlah
Jumlah Perkara Cerai Yang di Putus	2987	2987

¹ Drs. H. Juwaini, SH, MH, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, "Surat Keterangan, nomor : 309/KPA.W2-A10/HM2.1.1/V/2024".

Jumlah Akta Cerai Diterbitkan	2792	2792
Sisa Tahun Lalu	1712	1712
Diterima Tahun Ini	2750	2750
Jumlah	4462	4462
Terpakai Baik	2792	2792
Rusak	26	26
Di Berikan Ke PA Lain	-	-
Sisa	1644	1644
		2987

Jumlah Perkara Yang Layak di Mediasi 2021 Tabel 11

Jumlah Perkara Yang di Mediasi	Tidak Layak Mediasi	Laporan Perkara Mediasi	
		Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi
402	3066	11	391

Laporan Akta Cerai Tahun 2022

Pengadilan Agama Tabel 12

No	Satuan	Jumlah Perkara Cerai Yang di Putus	Jumlah Akta Cerai Yang di terbitkan	Sisa Tahun lalu	Sisa Tahun ini	jumlah	Terpakai baik	rusak	Di berikan ke PA lain	sis
1	PA Lubuk Pakam	2708	2715	1845	4000	5845	2715	25	-	3105
	Jumlah	2708	2715	1845	4000	5845	2715	25	-	3105

**Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding ,Kasasi ,
Dan Peninjauan Kembali 2022 Tabel 13**

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Diterima	Jumlah	Diselesaikan Tahun Ini	Sisa Tahun 2022
Bandung	1	17	18	16	2
Kasasi	4	6	10	7	3
PK	0	1	1	1	0
Jumlah	5	24	29	24	5

Laporan Mediasi Perkara Gugatan Tahun 2022 Tabel 14

Jumlah Perkara Yang di Mediasi	Tidak Layak Mediasi	Laporan Perkara Mediasi	
		Berhasil	Tidak Berhasil
330	3.098	31	299

Tabel Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2023 Tabel 15

No	Faktor Perceraian	Jumlah
1	Zina	0
2	Mabuk	1
3	Madat	0
4	Judi	0
5	Meninggalkan Salah satu Pihak	11
6	Di hukum Penjara	3
7	Poligami	2
8	KDRT	2
9	Cacat Badan	0
10	Perselisihan Dan Pertengkar Terus Menerus	2.514
11	Kawin Paksa	0

12	Murtad	6
13	Ekonomi	0
	Total	2.539

Demikian juga yang disampaikan oleh Drs. Rijaluddin, MHI² staf KUA Kecamatan precut Sei Tuan, yang juga Penghulu di kecamatan tersebut, bahwa faktor ekonomi menjadi faktor awal sesuatu yang dominan dalam perselisihan di rumah tangga. Demikian juga yang diungkapkan oleh staf Kua kecamatan Hamparan Perak Ibu Wasimah, S.Pd.I³. Adapun menurut ibu Novi Staf Kua Kecamatan Sibolangit dimana beliau menjelaskan bahwa dari semua permasalahan rumah tangga diawali oleh keimanan dan ketaqwaan yang rendah kepada sang Khaliq, sehingga hal ini tersebut menjadikan yang bersangkutan lemah dalam hal tanggung jawab dan tugas maupun kewajiban terhadap pasangan masing-masing. Sehingga menimbulkan kurangnya etos kerja dalam mencari nafkah, berlanjut kepada komplik rumah tangga, perkecokan, selingkuh, KDRT dll.⁴

Laporan Mediasi Tahun 2023

Pengadilan Lubuk Pakam Tabel 16

Satuan Kerja	Jumlah Perkara Yang Mediasi	Tidak Layak Mediasi	Laporan Perkara Mediasi	
			Berhasil	Tidak Berhasil
PA Lubuk Pakam				
Jumlah	313	2.877	10	303

Laporan Akta Cerai Tahun 2023

Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tabel 17

² Wawancara Drs. Rijaluddin, MHI staf KUA Kecamatan precut Sei Tuan, di KUA Kecamatan precut asei Tuan, 4 April 2024.

³ Wawancara Wasimah, S.Pd.I staf KUA Kecamatan Hamparan Perak, di KUA Kecamatan Hamparan Perak, 28 Maret 2024.

⁴ Wawancara Novi staf KUA Kecamatan Sibolangit, di KUA Kecamatan Sibolangit, 27 Maret 2024.

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Cerai Yang di Putus	Jumlah Akta cerai Di terbitkan	Penggunaan Akta Cerai						
				Sisa Tahun Lalu	Di terbitkan Tahun Ini	Jumlah	Terpakai baik	Rusak	Di terbitkan Ke PA lain	Sisa
	PA Lubuk Pakam	2.555	2.539	3.105	4.000	7.105	2.539	-	-	4.329
	Jumlah	2.555	2.539	3.105	4.000	7.105	2.539	-	-	4.329

Dari hasil wawancara dengan pihak KUA kecamatan Hamparan Perak, Sibolangit dan Percut Sei Tuan bahwa pasangan yang telah menikah dan telah tercatat pernikahannya sangat sedikit melapor dan mengadukan halnya kepada pihak KUA kecamatan yang ada di deli serdang khususnya di 3 kecamatan dari lokasi penelitian penulis, bahkan angka yang penulis dapatkan sebagaimana table di bawah ini, yaitu :

JUMLAH YANG BERKONSULTASI KE BP4 Kecamatan Percut sei tuan, hamparan perak dan sibolangit Kabupaten Deli Serdang TAHUN 2024. Tabel 13
Keterangan: Pengadilan Agama (PA) Cerai Talak (CT) Cerai Gugat (CG) Percut sei Tuan (PST) Hamparan Perak (HP) Sibolangit (SB). **Tabel 18**

No	Tahun	Tahun 2021-2023			
		Kasus Sengketa Perkawinan di PA (CT & CG)	Berkonsultasi Ke BP4	Dapat di damaikan BP4	Berakhir di Pengadilan Agama
1.	2021	582 CT 2705 CG	PST 20 psg HP 12 Psg	11 psg yg berhasil	547 CT 2440 CG

		(3287)	SB 1 Psg		
2.	2022	528 CT 2579 CG (3107)	PST 31 psg HP 15 Psg SB 0 Psg	8 psg yg berhasil	437 CT 2271 CG
3.	2023	538 CT 2418 CG (2956)	PST 17 psg HP 11 Psg SB 0 Psg	9 psg yg berhasil	451 CT 2104 CG
4.	Jumlah	9350	107	28	8250

Sumber : BP4 Kabupaten Deli serdang

TABEL 19

JUMLAH YANG BERKONSULTASI KE BP4 Kecamatan Percut sei tuan dan sibolangit Kabupaten Deli Serdang TAHUN 2024 Tabel 19

No	Bulan	Tahun 2024			
		Kasus Sengketa Perkawinan di PA	Berkonsultasi Ke BP4	Dapat di damaikan BP4	Berakhir di Pengadilan Agama
1.	Januari	5	3	-	3
2.	Februari	2	3	1	2
3.	Maret	8	4	-	3
4.	April	11	5	-	4
5.	Mei	3	5	1	3
6.	Juni	4	3	1	2
7.	Juli	9	3	-	3
8.	Agustus	7	4	-	4
9.	September	6	3	-	3
10.	Oktober	5	4	1	2
11.	November	4	3	-	2

12.	Desember	7	3	4	3
	Jumlah	71	45		30

Sumber : BP4 Kabupaten Deli serdang

3. Efektifitas BP4 di Kabupaten Deli Serdang dalam upaya mengantisipasi perceraian 2021-2022-2023

A. Analisis Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013 Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kecamatan Percut Sei Tuan, Hamparan Perak Dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang 2021-2022-2023

B. Dasar Hukum Perdirjen Dj.Ii/542 Tahun 2013

Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Pranikah

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi perkumpulan yang berperan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di seluruh Indonesia. Fokus utama BP4 adalah membimbing, membina, dan mengayomi keluarga Muslim untuk memastikan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hal ini sesuai dengan berbagai dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang mendukung pembinaan keluarga dalam kehidupan berumah tangga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan BP4 ditujukan bagi calon pengantin remaja atau mereka yang akan menikah, berdasarkan dasar hukum yang telah diatur dalam berbagai kebijakan termasuk Keputusan Menteri Agama, Instruksi Presiden, serta peraturan dari Direktur Jenderal Bimas Islam. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi lembaga penyelenggara dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin, sehingga mereka memiliki pemahaman yang seragam mengenai substansi dan prosedur pernikahan.

Dalam upaya membangun ketahanan keluarga dan mencegah pernikahan dini, Direktorat Jenderal Bimas Islam menetapkan target pembinaan yang

melibatkan calon pengantin dan remaja sekolah melalui program Bimbingan Perkawinan. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dalam masyarakat. Berkenaan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan kebijakan nasional terkait perkawinan dan keluarga, terdapat ketentuan yang mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria yang harus diikuti oleh berbagai lembaga terkait. Ini mencakup pembinaan, bimbingan, supervisi, serta sosialisasi terhadap masyarakat untuk mendukung pembangunan keluarga yang sehat dan harmonis.

Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan kursus pranikah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga. Hal ini diharapkan dapat mencegah perselisihan, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terwujudnya keluarga yang berbahagia dan sejahtera.

Sejak adanya pandemi COVID-19, BP4 mulai melaksanakan bimbingan perkawinan secara virtual. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran program bimbingan perkawinan di tengah pembatasan sosial. Proses bimbingan perkawinan virtual dilakukan melalui platform seperti WhatsApp dan Zoom Meeting, dimana calon pengantin menerima pengarahan, materi fikih pernikahan, serta melakukan tes comprehension untuk mendapatkan sertifikat.

Penerapan bimbingan perkawinan virtual ini telah diatur dalam Surat Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimas Islam No. B.1689/Dt.III.II.4/Hm.00/07/2020 yang mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program Bina Keluarga Sakinah. BP4 berupaya untuk tetap memberikan layanan bimbingan yang berkualitas meskipun dalam situasi pandemi, dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan calon pengantin dalam mengikuti proses bimbingan. Proses bimbingan virtual ini melibatkan beberapa tahapan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing KUA. Calon pengantin mendaftar melalui KUA setempat dan kemudian dimasukkan ke dalam grup WhatsApp (WAG) atau platform sejenis untuk memulai proses pengarahan dan pemberian materi fikih pernikahan.

Keseluruhan proses bimbingan perkawinan pranikah yang dijalankan oleh BP4 bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif bagi calon pengantin tentang tata cara pernikahan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta kesiapan mental dan spiritual dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat membangun keluarga yang kokoh dan harmonis, serta terhindar dari berbagai konflik yang dapat mengancam keberlangsungan rumah tangga. Penerapan bimbingan perkawinan pranikah, baik secara konvensional maupun virtual, menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas dan keutuhan keluarga. BP4 terus berupaya untuk menyempurnakan layanan ini agar dapat menjangkau lebih banyak calon pengantin dengan cara yang efektif dan berkesinambungan. Berikut adalah alur proses BCV untuk calon pengantin yang mendaftar untuk bimbingan perkawinan:

1. Calon pengantin mendaftar untuk pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian dimasukkan ke dalam grup WhatsApp (WAG) pendampingan. Setiap WAG memiliki batasan maksimal 40 pasangan calon pengantin, dengan KUA tipe A dan B bisa membentuk lebih dari satu WAG dalam satu bulan, sedangkan KUA tipe C dapat menjalankan sesi online dengan jumlah peserta yang lebih kecil atau bekerja sama dengan KUA lain.
2. Setelah bergabung dalam WAG, calon pengantin mendapatkan pengantar dan pengarahan teknis mengenai proses bimbingan perkawinan.
3. Materi fikih pernikahan disampaikan kepada calon pengantin melalui WAG, atau dapat diakses melalui situs bimbinganperkawinan.com. Jika terdapat tugas awal atau lembar aktivitas pribadi, calon pengantin dapat mengerjakannya lebih awal untuk persiapan sesi selanjutnya.
4. Calon pengantin mengikuti sesi online melalui zoom meeting sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KUA.
5. Setelah sesi online, calon pengantin mendapatkan pendalaman materi tambahan melalui WAG untuk memperdalam pemahaman tentang pernikahan.
6. Proses dilanjutkan dengan calon pengantin menyelesaikan tes comprehension untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan selama bimbingan.

7. Setelah berhasil menyelesaikan semua tahapan, calon pengantin menerima sertifikat sebagai bukti partisipasi dan kelengkapan dalam mengikuti bimbingan perkawinan.

C. Materi dan Narasumber Bimbingan Perkawinan Pranikah

Salah satu indikator penting untuk kesiapan menikah adalah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pernikahan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman agama dan juga pengetahuan dunia terkait aspek-aspek pernikahan. Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan landasan yang kuat bagi setiap muslim untuk mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, yang akan membimbingnya menuju kehidupan yang diberkahi di dunia dan akhirat. Ilmu agama yang relevan dalam konteks pernikahan meliputi fikih pernikahan, fikih thaharah (bersuci), fikih ibadah, dan fikih perempuan. Di sisi lain, ilmu dunia yang berkaitan dengan pernikahan mencakup psikologi, komunikasi, keuangan, dan parenting.

Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN memiliki peran krusial dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Kementerian Agama fokus pada keluarga sakinah dan psikologi keluarga, sementara Kementerian Kesehatan membantu dalam aspek kesehatan reproduksi. BKKBN turut berperan dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Menurut Pasal 8 angka 1, materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok utama: kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi ini disampaikan dalam kurun waktu minimal 16 jam pelajaran sesuai dengan ketentuan yang ada.

Proses pembelajaran bimbingan perkawinan meliputi metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan simulasi. Tata ruang kelas yang digunakan bisa bervariasi, mulai dari ruang kelas biasa hingga konfigurasi ruang seperti huruf U atau setengah lingkaran. Perlengkapan yang digunakan untuk pembelajaran mencakup OHP, perangkat wireless, papan tulis, spidol, dan meja sidang untuk akad nikah. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilakukan secara tatap muka maupun mandiri. Bimbingan mandiri diperuntukkan bagi peserta yang tidak dapat menghadiri sesi tatap muka.

Materi dalam bimbingan perkawinan tatap muka meliputi paparan kebijakan bimbingan perkawinan, persiapan untuk keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas. Setiap materi diajarkan oleh narasumber yang sudah terlatih dan memiliki sertifikat kompetensi. Narasumber untuk materi tertentu berasal dari unsur Kemenag Provinsi atau Kemenag Kabupaten. Misalnya, materi yang berkaitan dengan kesehatan bisa disampaikan oleh narasumber dari Puskesmas setempat.

Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah tidak hanya mencakup pemeriksaan fisik tetapi juga pemeriksaan darah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kecukupan hemoglobin (Hb) pada wanita hamil serta untuk memeriksa golongan darah guna mengantisipasi masalah ketidakcocokan golongan darah antara pasangan yang dapat mempengaruhi kesehatan anak. Sebelum mengikuti bimbingan perkawinan, peserta diminta untuk mengikuti pre tes sebagai bagian dari registrasi mereka. Ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman awal mereka tentang materi yang akan diajarkan selama bimbingan.

Bimbingan perkawinan pranikah dapat dilaksanakan di berbagai lokasi, termasuk KUA Kecamatan, kantor Kemenag Kabupaten, atau tempat lain yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Bimbingan mandiri hanya tersedia di KUA tipeologi D1 dan D2. Peserta bimbingan mandiri menerima buku bacaan resmi yang diterbitkan oleh Kemenag serta didampingi oleh penasehat dari BP4, penghulu, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan yang terjangkau oleh peserta.

Peserta bimbingan mandiri tidak akan menerima sertifikat bimbingan, namun mereka akan mendapatkan surat pernyataan sebagai bukti partisipasi dalam program ini. Semua aspek ini dirancang untuk memastikan bahwa calon pengantin tidak hanya siap secara fisik dan emosional untuk menikah, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dan komitmen dalam membangun keluarga. Bimbingan perkawinan pranikah tidak hanya bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin secara individual, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keluarga dalam masyarakat. Bimbingan ini juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dengan

memberikan landasan yang kokoh bagi pernikahan yang berlangsung harmonis dan berkelanjutan.

Ketersediaan bimbingan perkawinan baik tatap muka maupun mandiri mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di Indonesia. Melalui bimbingan ini, pemerintah juga berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang didasarkan pada nilai-nilai agama, kebersamaan, dan saling menghormati. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan ini juga diharapkan dapat mengurangi masalah sosial yang berkaitan dengan pernikahan, seperti pernikahan usia muda dan ketidakstabilan rumah tangga. Keseluruhan proses bimbingan perkawinan ini merupakan upaya nyata untuk menciptakan generasi muda yang lebih siap secara mental, emosional, dan spiritual untuk memasuki fase kehidupan yang penuh tanggung jawab dan berarti seperti dalam pernikahan..

D. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Sumut.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak dan Sibolangit binaan KUA dijodohkan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya sehingga program tidak berjalan sempurna. Permasalahan ini dilihat dari dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Peneliti menguraikan disinsentif sebagai berikut:

Pada konseling tatap muka, yang disinsentif adalah peserta, calon pasangan, yang mengikuti konseling pranikah dan kurang peduli dengan adanya program. Hal ini berdampak besar terhadap kemajuan konseling pranikah, mereka lebih mengutamakan pekerjaan dan aktivitasnya sendiri. Sebagai Dr. Rijaluddin, MHI Percut selaku Kepala KUA Kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. mengatakan bahwa:⁵

1. Hambatan Penerapan /pelaksanaan Bimbingan pranikah.

⁵ Wawancara dengan Drs. Rijaluddin, MHI selaku penghulu KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumut

Pada tahap konseling tatap muka yang diberikan oleh peserta sendiri, calon pasangan masih menganggap konseling tersebut tidak begitu penting sehingga masih banyak yang tidak datang ke konseling pranikah. . program” Jadi dari pernyataan tersebut terlihat bahwa jika ada program bimbingan pranikah. Saat ini penilaian masyarakat masih rendah, sebaiknya KÜA melakukan kegiatan sosialisasi agar calon pasangan berminat untuk mengikuti konseling perkawinan. Namun dengan hadirnya faktor masyarakat Yang masih berpendapat bahwa dengan adanya program ini tidak cukup hanya sekedar menambah undangan pernikahan saja, namun KU juga harus mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah. efektif atau tidaknya undang-undang, tentukan 5 faktor dalam melaksanakan konseling pranikah di KU Percut Sei Tuan, Kecamatan Hampan Perak dan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada tahap pengajaran tatap muka masih belum efektif karena masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu faktor masyarakat.

2. Permasalahan yang dihadapi klien di Balai Penyuluhan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit Wilayah Administratif Deli Serdang dalam penanganan dan penyelesaian perselisihan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Padang Tualang hasil wawancara dengan ketua dan sekretaris BP4 Kecamatan Percut sei tuan dan sibolangit, Hampan perak Kabupaten Deli Serdang dengan bapak Ahmad Sayuti dan ibu Wasimah, maka dapat diperoleh data beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perkawinan yaitu:

- a. Masalah Perselingkuhan.

Selingkuh atau penganiayaan terhadap pasangannya sering terjadi di masyarakat, termasuk di kawasan Padang Tualang. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh perkembangan teknologi, internet, menyatunya rumah-rumah penduduk dan pekerjaan yang dilakukan laki-laki dan perempuan di luar rumah, atau pekerjaan laki-laki yang mengakibatkan laki-laki pulang

larut malam sedangkan perempuan adalah di rumah Berdiam diri di rumah dalam jangka waktu yang lama, dimana laki-laki dan perempuan seringkali berselingkuh, yang terkadang dapat berujung pada perselingkuhan, bahkan dapat berujung pada perzinahan. Keadaan seperti ini jelas menimbulkan perselisihan dalam sebuah perkawinan. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk menjaga keutuhan sebuah pernikahan bahkan dapat berujung pada putusnya sebuah pernikahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang berdialog langsung antara suami istri, mengumpulkan informasi faktor penyebab dan berharap kedua belah pihak terbuka. dan keseriusan mereka dalam memperbaiki situasi yang sudah ada. Lalu timbul penyesalan yang mendalam dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk itu lagi, dan pasangan tersebut memaafkan dan keduanya berkomitmen untuk menyelamatkan pernikahan mereka.

b. Orangtua atau saudara kandung ikut campur.

Oleh Karena bapaknya sudah meninggal atau tidak ada lagi yang menafkahi ibu dan saudara-saudaranya, maka laki-laki sebagai anak laki-laki menjaga ibu dan saudara-saudaranya serta mengurus segala kebutuhannya dan istri juga harus melayani ibu Mertuanya. Masalahnya tidak berhenti sampai disitu saja, beberapa perempuan mengeluh karena ibu mertuanya ikut campur dalam urusan pribadi mereka dan berusaha mencari tahu segala sesuatu yang terjadi. Terkadang sang ibu bercerita kepada kerabatnya, seperti anak lain atau saudara kandung bahkan tetangga, tentang keseharian istri anaknya, rahasia dan kekurangan ayah mertuanya. Entah laki-laki itu tinggal serumah dengan orang tua istrinya, atau mertuanya bersama suaminya. Ibu mertua ikut campur dalam urusan keuangan pasangan. Dan terkadang suami istri tinggal di rumah, namun ketika suami marah maka suami pulang menemui orang tuanya, begitu pula setiap istri marah maka istri pulang menemui orang tuanya atau minta diantar pulang. orang tuanya atau keluarga BP4 Percut Sei Tuan dan Sibolangit Kecamatan Deli Serdang mencoba mendiskusikan masalah tersebut dan menyarankan pasangan

suami istri tersebut untuk mencari rumah kontrakan dan sang suami tetap membantu orang tua dan keluarganya dalam berbelanja sesuai kemampuannya. . Pasangan tetap dihimbau untuk menghormati orang tua dan mertua serta memberikan penjelasan yang baik kepada orang tua dan mertua untuk menghindari asumsi negatif dan berharap pasangan tetap berkomitmen menjaga keutuhan pernikahan. menikah dan lebih menarik mertuanya dengan menjadi mertua.⁶⁸

c. Perkawinan usia muda.

Dalam Undang-undang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan harus berusia 16 tahun untuk menikah. Dilihat dari segi fisiologisnya, seseorang sudah matang, artinya pada usia tersebut pasangan tersebut sudah mampu melahirkan keturunan. Namun usia juga berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Pada usia 16 dan 19 tahun, seorang anak belum bisa dikatakan matang secara psikologis, ia masih tergolong remaja. Menikah di usia muda membawa banyak permasalahan yang tidak terduga, karena fisiologinya yang belum matang sehingga sering timbul pertengkaran. Permasalahan Klien BP4 Percut yang dihadapi Kecamatan Sei Tuan dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang seringkali disebabkan karena menikah di usia muda atau belum dewasa. Upaya yang dilakukan BP4 Kabupaten Percut Sei tuan adalah pengaduan dan pernyataan pelanggan, tips dan sarannya. menawarkan mereka untuk dinikahkan.

d. Masalah ekonomi

Manusia Manusia membutuhkan pangan, minuman, sandang, papan, pendidikan kedokteran, yang kesemuanya itu disebut kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, masyarakat harus memperoleh penghasilan dengan bekerja. Kalau tidak bekerja tentu tidak ada pemasukan. Kebutuhan hidup orang yang menikah semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, seorang laki-laki harus bekerja dan mendapatkan seorang istri untuk membantunya menambah penghasilannya, namun tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup tetap menjadi

tanggung jawab laki-laki. Masalah keuangan ini seringkali menimbulkan pertengkaran dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena suami tidak bekerja atau penghasilan suami yang rendah tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan dapat mengakibatkan retaknya perkawinan. BP4 Kabupaten Langkat berusaha mencari akar permasalahannya kemudian mengajak mereka untuk mencari pekerjaan lain atau menambah pekerjaan lain atau perempuan tersebut juga bekerja untuk menambah pendapatan rumah tangga sehingga permasalahan keuangan tersebut dapat teratasi dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan diselamatkan.⁶

e. Suami yang sembrono

Suami- Suami yang sembrono, artinya sering memukul istri jika sedang marah. Kasus dimana seorang suami menyebabkan kerugian fisik atau fisik terhadap istrinya melanggar perjanjian perceraian dan merupakan kejahatan dan suami dapat dihukum. Sebagaimana diatur dalam UU No. Pasal 23 UU Penghapusan KDRT Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangganya baik berupa kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, atau penelantaran. Pasal 44 menyebutkan ancaman hukumannya antara 5 hingga 15 tahun. Dalam kasus ini, BP4 Kabupaten Deli Serdang Subbagian Percut Sei Tuan dan Sibolangit mempersilakan pasangan yang bertengkar tersebut untuk menanyakan keterangan permasalahannya kemudian mencari akar permasalahannya. dan diskusikan bersama bagaimana cara mengatasinya. Selain itu, BP4 Kabupaten Deli Serdang Subbagian Percut Sei Tuan dan Sibolangit dan Hampan Perak juga menasihati para suami yang tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan istrinya.

f. Suami pemabuk, pecandu dan penjudi.

Munculnya Pemabuk, Pecandu dan Penjudi di Tengah Masyarakat Kita Menghancurkan Kehidupan Keluarga, Komunitas dan Bangsa Minum dan minum minuman beralkohol dipandang sebagai cara hidup yang baik.

⁶ Ibid.

Seseorang yang meminum minuman beralkohol sering kali terlibat dalam perjudian, pencurian, bahkan perzinahan dan pembunuhan. Sebab hatinuraninya telah mati karena rusaknya akal. Kerusakan fisik dan psikis akibat minuman keras, narkoba dan perjudian dapat merusak tatanan rumah tangga, tidak pernah meninggalkan semangat positif dan kreatif untuk membangun masa depan yang baik. Hal ini berdampak buruk bagi keluarga dan masa depan anak-anaknya. BP4 Komersial Percut Kecamatan Sei Tuan, Tanjung Perak dan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini adalah menasihati suami tentang dosa dan akibat buruk dari perbuatan tersebut. Kemudian diusulkan solusi atau solusi untuk menghindari atau mengurangi kebiasaan buruk tersebut dan menyarankan untuk tidak berteman atau menjauhi teman yang merupakan pemabuk, pecandu dan penjudi. Sementara itu, para wanita diimbau untuk meningkatkan pelayanannya kepada suami, agar suaminya merasa lebih baik dan nyaman di rumah daripada menjalin pertemanan yang buruk di luar rumah.”

- g. Suami meninggalkan istrinya, tidak pulang dan tidak memberi belanja. Biasanya keadaan ini disebabkan karena sang suami pergi bekerja ke luar negeri, dan sang suami beberapa kali mengirim belanjaan ke keluarganya, kemudian sang suami tidak pernah memberikan belanjanya dan tidak mau kembali ke rumah. Sang suami malah pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan tak kunjung pulang. Namun suaminya tidak mau pulang dan menyuruhnya menikah dengan orang lain. BP4 Kabupaten Deli Serdang coba simak baik-baik pernyataan perempuan tersebut lalu diskusikan apa yang menjadi penyebab permasalahan sehingga laki-laki tersebut tidak mau pulang, apakah perempuan tersebut melakukan hal yang tidak sesuai dengan dirinya, perempuan tersebut berpesan untuk memeriksa diri, bersabar dan berusaha menghubungi suami melalui teman, dan bila diketahui alamat yang benar, maka istri disarankan pergi ke sana menemui suaminya lalu berbincang-bincang dengan baik agar suami bisa pulang atau istri dan anak-anaknya akan ikut ke sana bersama suaminya. Apabila upaya tersebut gagal, maka disarankan jika pihak perempuan hendak bercerai sebaiknya

mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama Deli Serdang agar jelas status perkawinan pihak perempuan tersebut dan bila ingin membangun rumah tangga dengan orang lain tidak ada kendala menurutnya. terhadap peraturan yang berlaku saat ini.

h. Tidak Memiliki keturunan

Sasaran Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan adalah memiliki keturunan. Hal yang lumrah, betapapun pentingnya persoalan keturunan dalam pernikahan, hal itu mungkin tidak bisa dihindari. Permasalahan warisan merupakan hal yang dapat menjadi sumber permasalahan perkawinan, yang terkadang dapat berakibat fatal seperti perselingkuhan dan putusnya perkawinan. Kabupaten Deli Serdang secara umum menyarankan untuk bersabar dan memaksimalkan upaya pengobatan. Selain itu BP4 Kabupaten Percut Sei Tuan dan Sibolangit juga. menganjurkan untuk mengangkat anak angkat agar kerinduan untuk mempunyai anak dapat terobati, sedangkan Allah SWT akan memberikan anak kandung kepada anda. Dan apabila anda tidak mendapat anak, maka pengasuhan anak angkat tersebut dibayar dan bila sudah dewasa, dia akan tetap mencintai orang tua angkatnya."

i. Percekcokan Pertengkaran terus-menerus terjadi dalam keluarga

Pertengkaran, pertengkaran, dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri. Hal ini dikarenakan suami atau istri melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki pasangannya, misalnya suami pulang larut malam, suami tidak selalu ada di rumah, istri selalu marah pada suaminya, istri sering berhutang pada orang lain, suami atau istri terlalu keras pada pasangannya karena cemburu, laki-laki berbohong kepada pasangannya, perempuan tidak mengurus rumah tangga dengan baik, laki-laki atau perempuan selalu membandingkan pasangannya dengan orang lain, laki-laki atau perempuan menganiaya keluarga pasangannya, seorang wanita memiliki terlalu banyak pekerjaan di rumah ketika pria tidak mau membantu, pria atau wanita menghina pasangannya, pria atau wanita mencurigai perilaku pasangannya, dll. Pertengkaran yang terus-menerus

tidak memberikan alasan untuk mengharapkan keharmonisan kehidupan keluarga dan pada akhirnya dapat berujung pada putusnya perkawinan. Menyikapi keadaan seperti itu, BP4 Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sibolangit berusaha mendengarkan keluhan pasangan suami istri, kemudian mencari akar permasalahannya, memberikan nasehat dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi serta memberikan semangat. Mereka membangun rumah yang bagus

- j. Suami mempunyai cacat/penyakit fisik sehingga tidak dapat memenuhi tanggung jawab istrinya.

Suami laki-laki tersebut mempunyai cacat fisik, misalnya lengan kanannya patah sehingga tidak dapat bekerja lagi, atau mengidap penyakit seperti impotensi dan ejakulasi dini. Termasuk permasalahan yang dihadapi para suami yang mempengaruhi kehidupan rumah tangganya dan mengancam kehancuran pernikahannya. Penyebabnya adalah kelemahan dan ketidakmampuan laki-laki dalam menunaikan tugasnya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani perempuan. Dalam hal ini, BP4 Percut Sei, Hambaran Perak dan Sibolangit menawarkan solusi atas kecacatan dan penyakit suami tersebut dengan menyarankannya untuk berobat ke dokter spesialis agar dapat menunaikan tanggung jawabnya. Dan BP4 berpesan agar perempuan bersabar dan membantu suami melakukan yang terbaik agar permasalahannya bisa lebih cepat selesai.

3. Kendala yang dihadapi Dewan Pertimbangan Kabupaten Percut Sei Tuan dan Sibolangit untuk Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penyelesaian perselisihan perkawinan serta penyelesaian dan optimalisasi perannya Informasi dan kendala yang didapat dari Percut Sei Tuan dan untuk Pernikahan. Konservasi di Kecamatan Sibolangit. BP4 Percut Sei Tuan, Hambaran Perak dan Sibolangit. dalam memenuhi perannya dapat dibedakan menjadi beberapa faktor yaitu : a. Dari Faktor Klein.

- 1). Masalah perkawinan sudah menjadi masalah yang serius.

Laki-laki atau perempuan yang merujuk perselisihan perkawinannya ke BP4 Percut Sei Tuan dan Sibolangit, perkawinannya sudah dalam masalah berat,

sudah sampai pada tahap putusnya perkawinan, sehingga sulit diselesaikan dengan baik, seperti penyakit kronis, sulit. untuk menyembuhkan, tinggal menunggu akhir Padahal bagi mereka, putusnya perkawinan dapat memperbaiki keadaan suami atau istri tersebut, misalnya suami tidak pulang ke rumah dan menikah dengan orang lain padahal tidak mempunyai keturunan atau istri pernah menjalin hubungan dengan orang lain. jika tidak. sebagai seorang pria dan bahkan sebagai seorang wanita yang menjual harga dirinya. Namun BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit tetap berpesan kepada Anda untuk mengurungkan niat mengakhiri pernikahan dengan suami atau istri dan berpesan agar bersabar dan terus membangun keluarga yang baik dan bermartabat sesuai tujuan pernikahan. perkawinan untuk mewujudkan keluarga (keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

2). Pelanggan atau klien hanya konsultasi/bernegosiasi satu kali.

Pelanggan yang pernah hadir di BP4 Percut Sei Tuan dan Kabupaten Sibolangit dan didengarkan, dicatat dan dinasihati oleh pejabat BP4 Percut Sei Tuan dan Kabupaten Sibolangit tidak lagi menghadiri BP4 Percut Sei Tuan dan Kabupaten Sibolangit pada jadwal pertemuan berikutnya. bersama-sama antara Klein dan petugas BP4, hari dan waktu, dan tidak ada kabar ketidakhadirannya. Oleh karena itu, kontroversi seputar pernikahan mereka tak lagi bisa dibicarakan. Petugas BP4 kemudian menelepon yang bersangkutan dengan surat resmi, namun pelanggan tetap tidak ada. Belakangan, permasalahan dalam pernikahannya semakin parah dan berujung pada putusnya pernikahan.

3). Pelanggan yang tidak hadir akan dipanggil petugas BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit. Laki-laki atau perempuan diundang oleh petugas Kabi Kecamatan Padang Tualang. Ia tidak hadir di Kantor Agama Kabupaten Percut Sei Tuan dan Sibolangit, tempat kantor BP4 berada, untuk mendengar informasi suka dan tidak sukanya serta mencari akar masalah perselisihan perkawinan. Sehingga petugas BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit tidak bisa mendapatkan informasi darinya tentang apa yang diinginkannya dan apa yang tidak diinginkannya. Sehingga tidak mungkin mencari akar permasalahan dalam pernikahan dan membicarakan rujuk kembali. Namun BP4 menelpon yang

bersangkutan sebanyak 3 kali dan berpesan kepada suami atau istri untuk bersabar dan menyarankan rekonsiliasi melalui keluarga dan orang-orang yang dihormati oleh pasangan berusia 80 tahun tersebut..⁷

4). Klein emosi

Masyarakat Warga Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit berpendidikan rendah dan banyak yang menikah muda sehingga memudahkan terjadinya perselisihan perkawinan. Petugas BP4 di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit merasa kewalahan dalam memberikan konseling kepada klien karena rendahnya tingkat pendidikan dan usia yang belum matang, sehingga mengutamakan emosi yang sangat tinggi dan air mata kesedihan yang berkepanjangan sehingga menyulitkan partisipasi dalam diskusi. Petugas BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kabupaten Sibolangit berusaha menenangkan kekhawatiran tersebut agar dapat bersikap tenang agar permasalahan tersebut diketahui dengan jelas dan dibahas untuk diselesaikan.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit.

Belum berkembangnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan Percut Sei Tuan dan Dewan Pertimbangan Pembinaan dan Pemeliharaan Perkawinan Kabupaten Sibolangit sebagai lembaga penasehat dalam melestarikan dan mempertahankan perkawinan, sehingga sering terjadi perselisihan dalam perkawinan yang tidak diolah. pernikahan BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Deli Serdang bahkan ada yang secara pribadi.⁸

b. Dari Faktor Organisasi BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit .

1. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dewan Pelestarian Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit sangat minim Petugas BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit. ruang yang didedikasikan untuk kliennya karena Kantor Urusan Agama

⁷ Ibid.

⁸ Wasimah, S.Pd.i, jabatan fungsional umum BP4 Kecamatan Hampan Perak, Wawancara di kantor KUA Hampan Perak, Tanggal 28 Maret 2024.

Percut Sei Tuan dan Sibolangit memiliki keterbatasan ruang. konseling, padahal sangat penting untuk mempercepat proses konseling dan pelatihan klien. Solusi bagi BP4 Kabupaten Percut Sei Tuan dan Sibolangit adalah dengan memanfaatkan wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Tualang dan memanfaatkan kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Percut Sei Tuan dan Sibolangit sebagai tempat konferensi. dan menasihati sebuah ruangan

2. Pengelolaan masih belum tertata dengan baik

Belumnya BP4 Percut Sei Tuan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sibolangit masih belum tertata dengan baik sehubungan dengan terus berkembangnya permasalahan pelanggan serta solusi yang diusulkan dan dibahas belum diperbaiki dengan baik. Sebab, petugas BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit masih bersama dengan staf Kantor Urusan Agama Kabupaten Percut Sei Tuan dan Sibolangit, serta pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Percut Sei Tuan dan Sibolangit hanya berjumlah 4 orang, sedangkan petugas BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan dan Sibolangit masih bersama dengan staf Kantor Urusan Agama Kabupaten Percut Sei Tuan dan Sibolangit, serta pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Percut Sei Tuan dan Sibolangit hanya berjumlah 4 orang, sedangkan Beban kerja di kantor ini sangat berat, dan fakta bahwa setiap bulannya diadakan pesta pernikahan di daerah tersebut juga menjadi buktinya. Staf Kantor Agama Kabupaten Padang Tualang lebih mengutamakan tugas terpentingnya sebagai staf Kantor Agama Kabupaten Padang Tualang dibandingkan bekerja sama dengan pengurus BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan, Hamparan Perak, dan Sibolangit.

3. Kurangnya perhatian dari BP4 Kabupaten Deli serdang dalam penataan kinerja petugas BP4 Kecamatan.

Berdasarkan hasil Munas BP4 tahun 2009 di Jakarta pada tanggal 1-3 Juni 2009, BP4 telah diakui sebagai organisasi profesional yang memiliki sifat sosial keagamaan dan berperan sebagai mitra kerja Kementerian Agama. Munas tersebut menggarisbawahi bahwa BP4 tidak lagi berstatus sebagai organisasi semi resmi di bawah Kementerian Agama, melainkan hanya bekerja sebagai mitra. Hal ini menandakan perubahan dalam peran dan hubungan antara BP4 dan Kementerian

Agama dibandingkan dengan masa sebelumnya ketika BP4 memiliki status yang lebih terikat secara formal dengan pemerintah.

Di Kabupaten Langkat, perhatian Kementerian Agama terhadap BP4 baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dinilai kurang memadai. Kondisi ini berdampak pada pengawasan yang tidak optimal terhadap kinerja petugas BP4 di kecamatan, termasuk kurangnya pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada petugas. Akibatnya, kinerja BP4 di Kecamatan Padang Tualang tidak mencapai tingkat optimal yang diharapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pembinaan dan pelestarian perkawinan.⁹ Perlu adanya perhatian lebih lanjut dari pihak terkait, termasuk Kementerian Agama, untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan terhadap BP4 di tingkat daerah. Hal ini penting guna memastikan bahwa BP4 dapat menjalankan perannya dengan efektif dalam memfasilitasi bimbingan, pembinaan, dan perlindungan terhadap institusi keluarga, sesuai dengan tujuan dan visi BP4 sebagai mitra kerja dalam meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Percut Sei Tuan, Hambaran Perak dan Sibolangit.Kab. Deli Serdang.

BP4 Kecamatan Percut Sei tuan,hambaran perak,Sibolangit memiliki tujuan yang sejalan dengan visi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan secara umum, yaitu untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah sesuai ajaran Islam. Penelitian menunjukkan bahwa peran BP4 di Kecamatan Padang Tualang mencakup fungsi sebagai penasihat, fasilitator, mediator, dan komunikator dalam upaya memfasilitasi proses perkawinan yang harmonis dan berkeadilan. Namun, implementasi dan peran yang seharusnya dilakukan oleh BP4 Kecamatan Padang Tualang untuk mencapai tujuan tersebut masih memerlukan peningkatan, terutama dalam memastikan bahwa

⁹ Nuriatus Sa'diyah, Staf KUA BP4 Kec. Percut Sei Tuan, Hambaran Perak dan Sibolangit, wawancara di kantor, tanggal 28 Maret 2024.

bimbingan perkawinan berlangsung efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk mempertinggi mutu perkawinan adalah:¹⁰.

a. Pembinaan.

1). Remaja Usia Nikah.

Pembinaan perkawinan bagi remaja usia nikah menjadi sangat penting untuk mencegah terjerumusnya mereka ke dalam perbuatan maksiat, seperti hubungan seks sebelum menikah. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti penyuluhan di sekolah-sekolah menengah atas dengan kerjasama pihak sekolah, serta melalui organisasi kepemudaan Islam seperti remaja masjid yang berkolaborasi dengan BKPRMI Kecamatan Padang Tualang atau melalui program langsung yang diselenggarakan oleh BP4 Kecamatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit. Pembinaan ini memberikan landasan yang kuat bagi remaja yang akan menikah untuk mempersiapkan diri dari segi mental, materi, ilmu, dan spiritual. Dengan demikian, diharapkan mereka memiliki kesiapan yang baik saat memasuki kehidupan pernikahan, sehingga mutu perkawinan yang terbentuk diharapkan dapat tinggi dan sengketa dalam rumah tangga dapat dihindari atau diselesaikan dengan baik tanpa melibatkan pihak luar. Saat ini, upaya meningkatkan mutu perkawinan ini belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal oleh BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit.

2). Pembinaan Calon Pengantin.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa setiap calon pengantin wajib memberitahukan Pegawai Pencatat Nikah tentang rencana pernikahannya sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum hari pernikahan. Waktu yang diberikan ini dimanfaatkan oleh petugas BP4 Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak, dan Sibolangit untuk memberikan pembinaan kepada calon pengantin. Dalam pembinaan tersebut, mereka berdialog dengan calon pengantin tentang berbagai hal yang perlu diurus menjelang pernikahan, seperti prosedur

¹⁰ "Heru, staff Penghulu (Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga), Wawancara di Percut Sei Tuan, Tanggal 14 Mei 2024.

pernikahan, tanggung jawab suami istri, cara menjaga kesehatan keluarga, dan strategi ekonomi keluarga. Selain itu, mereka juga membahas topik-topik lain yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, seperti cara mendidik anak dan penanganan konflik dalam rumah tangga. Pembinaan ini bertujuan untuk memberi motivasi kepada calon pasangan suami istri agar mampu menciptakan mutu perkawinan yang baik dan menuju terbentuknya keluarga yang sakinah. Saat ini, upaya serupa belum sepenuhnya diimplementasikan oleh petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang, yang mungkin dapat mengurangi jumlah sengketa perkawinan di wilayah tersebut jika dilakukan dengan konsisten dan efektif.

3). Pembinaan pasangan suami istri.

Pernikahan sering kali menghadirkan tantangan bagi pasangan yang berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dalam hal budaya, pemikiran, gaya hidup, maupun cita-cita. Perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi pemicu konflik di antara mereka. Untuk mengantisipasi hal ini, petugas BP4 kecamatan memberikan pembinaan kepada pasangan suami istri. Mereka mempersiapkan pasangan tersebut dengan pemahaman bahwa konflik dapat timbul dalam kehidupan rumah tangga, namun juga memberikan strategi untuk mencegahnya atau mengatasinya jika terjadi. Pembinaan yang diberikan tidak hanya mengenai masalah kehidupan pernikahan, tetapi juga mencakup pendidikan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, dengan bekerja sama bersama instansi lain. Metode yang digunakan untuk pembinaan ini bervariasi, termasuk melalui perwakilan kelompok ibu atau bapak, melalui PKK kecamatan, atau dengan mengundang ibu-ibu dan bapak-bapak ke kantor urusan agama kecamatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Di beberapa kasus, pemuka agama dan tokoh masyarakat juga turut diundang untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat atas nama petugas BP4 kecamatan. Namun, di Kecamatan Padang Tualang, upaya ini belum dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari strategi meningkatkan mutu perkawinan dan mencegah timbulnya sengketa dalam rumah tangga.

4). Membentuk Kelompok Pengajian Keluarga Sakinah.

Membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah di desa-desa sangat penting untuk memberikan bimbingan spiritual kepada keluarga-keluarga agar

tidak terpengaruh oleh godaan negatif, serta membantu mereka menciptakan suasana harmonis dalam keluarga dan mendidik anak-anak menjadi generasi yang bertakwa, siap memimpin masa depan bangsa. Kelompok ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi keluarga lain yang sering mengalami konflik. Saat ini, keberadaan kelompok pengajian keluarga sakinah belum terwujud di Kecamatan Padang Tualang, yang dapat menjadi tempat bagi keluarga untuk memperoleh pengetahuan spiritual dan praktis guna meningkatkan kualitas perkawinan mereka.

2. Gambaran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin

Bimbingan perkawinan adalah upaya terus menerus dari seorang pembimbing untuk mengembangkan potensi individu secara optimal, dengan menggunakan berbagai teknik dan media bimbingan, dalam suasana yang normatif, agar individu tersebut dapat mandiri dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta lingkungannya. Sebelum abad ke-19, pendidikan bagi calon pasutri diselenggarakan oleh lembaga tradisional dan keagamaan. Namun, dengan berkembangnya media massa, program-program pernikahan seperti kursus pranikah dan lembaga konseling perkawinan mulai muncul pada tahun dua puluhan dan tiga puluhan.

Program bimbingan perkawinan pranikah adalah wujud nyata komitmen Kementerian Agama untuk memastikan keharmonisan perkawinan yang ideal dengan menyediakan sumber daya dan anggaran yang memadai. Bimbingan pra perkawinan berupa kursus menyampaikan materi penting seperti tujuan dan fungsi perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, harmonisasi keluarga, dan pendidikan anak. Penyuluhan pernikahan bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada remaja usia nikah serta calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Kementerian Agama juga bertugas melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong gaya hidup sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin. Terdapat beberapa model bimbingan perkawinan seperti tatap muka, mandiri, dan virtual, masing-masing dengan keunggulan dan metode pelaksanaan yang berbeda. Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 menetapkan bahwa penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah

dilakukan oleh instansi yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari Kementerian Agama. Akreditasi kursus pranikah adalah pengakuan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terhadap lembaga penyelenggara berdasarkan penilaian, visitasi, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konseling nikah dapat berbentuk pendidikan dengan konselor yang bertemu dengan sekelompok orang untuk membahas permasalahan perkawinan, atau bersifat privat yang hanya melibatkan konselor dan pasangan calon pengantin. Proses pengenalan karakter dan pembelajaran terhadap masing-masing pihak tetap berlangsung seiring perkawinan itu sendiri, di mana pendekatan belajar dari pengalaman (*learning by doing*) menjadi kunci. Perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu dengan latar belakang yang berbeda, namun juga memerlukan pemahaman mendalam akan komitmen, pengorbanan, dan kerjasama di dalam hubungan suami istri.

Bimbingan perkawinan bukan hanya persiapan untuk upacara pernikahan, tetapi juga untuk mempersiapkan mental dan kesiapan spiritual calon pasutri dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Sebagai lembaga yang memfasilitasi kursus pranikah, Kementerian Agama memiliki peran penting dalam membantu calon pengantin untuk memahami aspek-aspek kritis dalam kehidupan berkeluarga. Bimbingan perkawinan melibatkan berbagai materi, mulai dari aspek hukum pernikahan hingga teknik komunikasi yang efektif antara suami istri untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Pembinaan melalui bimbingan pranikah bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dengan mempersiapkan mental dan pengetahuan pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Di era digital ini, bimbingan perkawinan juga mulai mengadopsi teknologi dengan menyelenggarakan sesi virtual menggunakan platform online untuk mencapai lebih banyak pasangan calon pengantin. Kursus pranikah berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah konflik rumah tangga dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pasangan mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Pentingnya bimbingan pranikah terlihat dari upaya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat akan nilai-nilai kekeluargaan dan keutamaan keluarga sakinah dalam membangun fondasi yang kuat bagi generasi mendatang. Kementerian Agama mendorong penyelenggaraan bimbingan pranikah agar lebih menjangkau dan menyentuh lebih banyak pasangan calon pengantin di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di daerah-daerah terpencil. Tujuan utama bimbingan perkawinan adalah untuk mengubah paradigma dan mindset calon pengantin dari sekadar menikah menjadi membangun rumah tangga yang kokoh dan berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan.

Bimbingan pranikah diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekan angka perceraian dengan membekali pasangan calon pengantin dengan pengetahuan yang cukup dan memadai sebelum memutuskan untuk menikah. Materi bimbingan perkawinan tidak hanya berfokus pada aspek teoritis pernikahan, tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis seperti komunikasi efektif, pengelolaan konflik, dan keterampilan parenting. Konselor perkawinan berperan sebagai fasilitator yang membantu pasangan calon pengantin dalam memecahkan masalah, mengeksplorasi perasaan, dan menemukan solusi yang tepat bagi kehidupan berumah tangga mereka.

Melalui bimbingan pranikah, pasangan calon pengantin diajak untuk memahami bahwa pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan cinta, tetapi awal dari sebuah perjalanan yang penuh pengorbanan dan komitmen. Bimbingan perkawinan memberikan kesempatan bagi pasangan calon pengantin untuk merenungkan kesiapan mereka secara matang dalam membangun keluarga dan menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Dalam bimbingan pranikah, aspek spiritual dan moral turut ditekankan sebagai landasan utama dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis dan penuh berkah.

Setiap pasangan calon pengantin didorong untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut. Bimbingan pranikah secara konsisten berusaha memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada pasangan calon pengantin untuk mempersiapkan mereka menghadapi dinamika kehidupan

pernikahan. Keberhasilan bimbingan pranikah tidak hanya diukur dari lancarnya pelaksanaan upacara pernikahan, tetapi juga dari keberlanjutan dan keharmonisan hubungan suami istri setelah menikah.

1. Angka perceraian di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebanyak 2792 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 2715 kasus. Jika di lihat dari data ini bahwa ada dinamika penurunan kasus perceraian dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sebanyak 77 kasus yang mana apabila di persentasikan menjadi 2,7%. Dan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terdapat penuruna angka perceraian sebanyak 176 yang mana apabila di persentasikan menjadi 6,9%.
2. Jumlah pernikahan di Kecamatan Percut Sei Tuan rata-rata perbulannya 200,210 ataupun 230 jika di hitung pertahunnya maka terdapat 2500 pernikahan. Di Kecamatan Hampan Perak terdapat 100,110 ataupun 120 pernikahan jika di hitung pertahunnya maka sekitar 1200 pasang pernikahan. Dan Kecamatan Sibolangit terdapat 20 pasang pernikahan pertahunnya minimnya pernikahan di Kecamatan Ini di sebabkan faktor pertama penduduk di kecamatan ini mayoritas memeluk agama non muslim yaitu kristen Sebanyak 80,94% menurut data Kementrian Dalam Negeri 2021. Jika di bandingkan dengan jumlah angka percerian maka perlu adanya penambahan peran yang lebih baik dan di tingkatkan oleh BP4 dalam memberikan program dan bimbingan serta ilmu yang dapat jadi pegangan hidup calon pengantin dlam rumah tangga nanti, Sehingga menjadi antisipasi perceraian jika terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Ilmu dan nasihat tersebut menjadi antisipasi Perceraian apabila pasangan suami istri memiliki perselisihan ketidak seahaman dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
3. Jika di perhatian dari hasil data dan pengamatan penulis bahwa efektifitas Bp4 di Kabupaten Deli Serdang terkhususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, Hampan Perak, Sibolangit minim dan belum maksimal, Keran tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun hal ini sesuai dengan pengakuan dan hasil wawancara dengan pegawai BP4 Ibu Wasimah, S.Pd. selaku JFU jabatan fungsional umum yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak dan bapak Drs. Rijaluddin. M.HI selaku penghulu di kecamatan Percut Sei

Tuan. Maka dari itu disinilah pentingnya peningkatan efektivitas dari program dan peran BP4 di Kabupaten Deli Serdang.

